

Efektivitas Kebijakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses

Muhammad Husein¹, Suryaningsih^{2*}, Ginung Pratidina³, Gotfridus Goris Seran⁴

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

¹ muhammadhusein@unida.ac.id, ² sn373457@gmail.com, ³ ginung.pratidina@unida.ac.id, ⁴ ggseran@unida.ac.id

Korespondensi Author : Suryaningsih

Email : sn373457@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat memiliki peran krusial dalam mengelola pemerintahan daerah. Tugas utama DPRD mencakup penyusunan peraturan daerah (Perda), penentuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk memperkuat kinerja DPRD, fokus harus diberikan pada fungsi pembentukan Perda. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dokumen dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berperan sebagai alat utama pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Aspirasi masyarakat, yang mencerminkan cita-cita dan keinginan untuk mencapai kemajuan, dapat diungkapkan melalui kegiatan reses. Kegiatan reses, yang diadakan tiga kali setahun, menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan. Selain itu, konsultasi publik melalui reses memberikan legitimasi pada kebijakan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam proses penyusunan Perda, DPRD, khususnya Komisi III yang fokus pada infrastruktur, melakukan sosialisasi, menggali kebutuhan masyarakat, menampung aspirasi, dan merumuskan usulan Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda).

Kata Kunci: *Kebijakan, Pembangunan, Reses*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan legislatif tingkat daerah yang memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan. Anggota DPRD, yang mewakili aspirasi masyarakat melalui partai politik, perlu mempersiapkan diri secara optimal untuk mengadvokasi dan mendorong partisipasi demokratis dan menciptakan tata pemerintahan yang efisien di wilayahnya. Sesuai dengan fungsi utamanya, DPRD bertugas dalam penyusunan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan hasil yang optimal dari fungsi-fungsi tersebut, perlu penguatan kinerja DPRD.

Salah satu aspek yang memerlukan perhatian lebih adalah fungsi pembentukan Perda dari tiga fungsi, agar dapat melaksanakan tugas dengan efisien, DPRD perlu merancang kebijakan penyusunan Perda yang mempertimbangkan situasi sosial masyarakat saat ini, dan mencerminkan kebutuhan serta perhatian konstituen yang mungkin terlupakan oleh anggota di DPRD

Reses merupakan kegiatan di luar jam kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD di wilayah pemilihannya. Kegiatan ini diadakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Melalui reses, aspirasi masyarakat dapat diterima dan diwujudkan dalam tindakan konkret.

Reses adalah penyampaian aspirasi masyarakat secara vertikal dari rakyat untuk pemerintah, bisa dilakukan dengan kunjungan DPRD ke daerah pilihan, ataupun melalui hasil musyawarah rencana pembangunan dan bisa juga kepada Bupati ataupun DPD (Hendriyanto, 2020). Reses pun memiliki salah satu tujuan yaitu untuk menerima atau menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat untuk menyampaikan tanggung jawab pada moral dan politik.

Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun atau dilaksanakan dalam satu periode sebanyak 14 kali. Reses pertama dilakukan diantara pada bulan Januari – April, Reses kedua dilakukan antara pada bulan Mei - Agustus dan masa Reses ketiga dilakukan antara bulan September – Desember.

Aspirasi masyarakat ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk menentukan suatu arah

dalam sebuah kebijakan dan pembangunan pada sistem pelayanan publik. Pelayanan publik ini pun mampu untuk memberikan keinginan dan harapan oleh masyarakat, dan pelayanan publik ini mampu mendapatkan sebuah kepercayaan pada masyarakat dijadikan sebagai modal dasar kelangsungan pembangunan sebuah negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini cara yang digunakan untuk pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Selain itu Studi Kepustakaan adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh melalui bahan dari beberapa buku dan jurnal. Menurut Moleong (2005:4) penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif adalah sebuah pendekatan yang dimana data peneliti yang di dapat dan dikumpulkan berupa kalimat, gambar, dan tidak berbentuk angka. Data yang dimaksud bisa diolah dari hasil berupa wawancara narasumber, catatan, foto atau video dan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN

Politik mempunyai peran sebagai alat pemerintah, tidak hanya dalam konteks pelayanan aparatur negara, akan tetapi dalam manajemen sumber daya publik. Inti dari politik melibatkan keputusan atau kebijakan secara langsung mengatur sistem pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, mewakili kepentingan umum, seperti masyarakat, penduduk, atau kewarganegaraan. Politik menggambarkan hasil dari kegiatan, persetujuan,, atau persaingan antara ide, teori, dan ideologi yang mencerminkan berbagai kepentingan dalam sistem politik suatu negara.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt pada tahun 1973, yang dikutip oleh Leo Agustino (2006:6), mereka mengartikan kebijakan publik suatu keputusan yang bersifat

tetap, ditandai oleh konsistensi dan pengulangan perilaku dalam membuat dan menghormati keputusan. Bridgman dan Davis pada tahun 2005, seperti dijelaskan oleh Edi Suharto (2007:3), menginterpretasikan Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah. Perlu dicatat bahwa konsep "politik" tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial, dan organisasi sukarela lainnya. Menurut Bridgeman dan Davis pada tahun 2004, yang dijelaskan oleh Edi Suharto (2007:5), ketertiban umum memiliki tiga dimensi yang saling terkait, yaitu sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang sah secara hukum (arbitrary choice), dan sebagai asumsi (anggapan). Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dianggap sebagai tujuan, ketertiban umum sebagai pilihan tindakan yang sah, dan kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan merujuk pada seperangkat norma atau petunjuk yang diberlakukan untuk mengarahkan langkah-langkah atau keputusan di dalam suatu organisasi, pemerintahan, atau kelompok. Fungsinya adalah untuk mencapai tujuan khusus dan memastikan konstitensi serta keadilan dalam berbagai konteks.

ASPIRASI

Aspirasi bermula dari kata "aspir," yang berarti memiliki cita-cita atau keinginan. Menurut Hoetomon (2005), aspirasi mencakup tujuan sukses untuk masa depan. Aspirasi diartikan sebagai keinginan kuat untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada kondisi saat ini. Keinginan tersebut dapat melibatkan dorongan untuk meningkatkan status pribadi atau tuntutan untuk mencapai standar yang tinggi (Hurlock, 1979). Hurlock (1979) mengelompokkan aspirasi sebagai Upaya individu untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Aspirasi pribadi dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Aspirasi jangka pendek atau jangka panjang, dapat dilihat melalui kebutuhan seseorang berupa jangka waktu yang telah ditetapkan untuk menggapai kebutuhan tersebut. Aspirasi jangka pendek dapat dikatakan keinginan seseorang yang terjadi kegagalan pada masa lalu atau tekanan dari lingkungan. Aspirasi jangka panjang dapat dipengaruhi adanya kepentingan atau tekanan budaya kegagalan di masa lalu ataupun kesuksesan yang di dapat. (2) Aspirasi positif atau negatif, aspirasi ini biasanya pandangan seseorang tentang seseorang meraih kesuksesan bagaimana

memaknai keinginan tersebut. Aspirasi negatif dapat dikatakan hal untuk menjauhkan diri terhadap kegagalan yang belum terjadi ketika aspirasi positif diajukan. (3) Aspirasi realistis atau tidak realistis, aspirasi ini dapat di lihat dari kesadaran seseorang untuk kemampuan yang dimiliki untuk mencapai aspirasi.

RESES

Reses merupakan kegiatan eksklusif yang dilakukan oleh anggota DPRD dan tokoh masyarakat. Anggota parlemen atau anggota DPRD memiliki kebebasan dalam menjalankan kegiatan reses, termasuk teknis pelaksanaan dan undangan pesertanya. Pelaksanaan reses melibatkan anggota parlemen berbicara di depan masyarakat, sementara masyarakat bertindak sebagai pendengar dan aktif berbicara untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Pelaksanaan reses diatur oleh ketentuan hukum dan mendapat dukungan dari negara. Dasar pelaksanaan reses meliputi peraturan seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019.

Reses diadakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun atau 14 kali dalam satu periode. Tujuan utama kegiatan reses adalah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait tata kelola pembangunan. Kegiatan reses melibatkan beberapa sub kegiatan, seperti sosialisasi tentang kebutuhan masyarakat, penampungan aspirasi, pembuatan laporan yang diajukan kepada Bappeda, dan pengesahan hasil oleh DPRD dalam Sidang Paripurna.

Konsultasi Publik, yang sering diselenggarakan melalui reses, menjadi forum untuk membahas rancangan UU dan Raperda guna membangun legitimasi ke dalam peraturan-peraturan tersebut. Dalam konsultasi publik, perlu memperhatikan penjangkauan yang merata, besarnya pengelola kepentingan, alokasi dana, dan sumber daya pengelolaan. Kampanye media massa juga merupakan bagian dari kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota dewan sesuai dengan komisinya. Fungsi anggota dewan dalam merancang Raperda menjadi Perda melibatkan penyusunan, pengajuan, pembahasan, dan pengajuan kepada kepala daerah. Komisi III, yang membahas tentang Infrastruktur, melakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan kebutuhan, menampung aspirasi, dan memberikan bantuan sembako kepada peserta reses.

DPRD memegang peran strategis dalam pembentukan perda untuk menjaga keberlanjutan masa depan daerah. DPRD harus mampu mengakomodasi kebutuhan

masyarakat ke dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur. Hal ini tidak hanya memberikan nilai bagi masyarakat, tetapi juga menggambarkan peran DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

AKSEBILITASI PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN PERDA

Akses Informasi Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyebarkan rancangan atau peraturan tingkat daerah secara luas. Penyebarluasan ini, Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditekankan bahwa penyebarluasan digunakan dengan bertujuan memberikan sebuah informasi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat banyak dan berbagai kepentingan terkait. Peraturan tersebut mengatur ketentuan terkait akses partisipasi dalam proses pembentukan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 96. Pasal tersebut menyatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan melalui berbagai metode yang ada, seperti: (1) Rapat dengar pendapat umum, (2) Kunjungan kerja, (3) Sosialisasi dan (4) Seminar, lokakarya atau diskusi.

Hasil Lapangan

Dalam hasil lapangan ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektif penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD melalui reses Kota Bogor, apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusi apa yang di berikan saat reses dilakukan.

Tindakan yang peneliti lakukan ada 3 yaitu: (1) Reses, suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap anggota dewan untuk mewadahi aspirasi-aspirasi masyarakat. (2) Konsultasi Publik, dalam konsultasi publik memiliki peran penting karena mencakup informasi dasar, dokumnetasi resmi, penjangkuan untuk melihat dan menyeimbangkan luas suatu wilayah, alokasi dana dan sumber daya. (3) Kampanye Media Massa, karena pada saat ini media massa menjadi tempat dan advokasi masyarakat.

Selama peneliti melakukan penelitian di dapatkan beberapa 3 tingkat kepuasan dan asumsi mengenai aspirasi masyarakat. (1) Baik, Salah satu aspirasi masyarakat yang terealisasikan salah satunya adalah bantuan RLTH (Rumah Tidak Layak Huni). Bantuan

RLTH sendiri dapat dilakukan jika kerusakan rumahnya sesuai dengan persyaratan yang telah tertera. Dana yang disediakan dalam bantuan RLTH itu sendiri senilai Rp17.000.000.000 sampai Rp20.000.000.000 namun dari dana tersebut masih beberapa masyarakat yang belum menerimanya atau tidak merata di karenakan banyaknya masyarakat yang cukup banyak. (2) Tidak Cukup Puas, Dari masalah di atas bahwa aspirasi masyarakat belum terpenuhi semuanya karena minimnya dana, masih terdapat beberapa aspirasi yang masyarakat inginkan seperti BPJS yang bermasalah dan ijazah yang ditahan oleh sekolah. (3) Tidak Puas, Masalah aspirasi yang paling banyak di minta oleh masyarakat adalah pembukaan lahan pekerjaan sebanyak mungkin. Masyarakat menganggap bahwa anggota dewan memiliki kewajiban untuk memenuhi aspirasi masyarakat karena sebagai Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas untuk merealisasikannya.

Dikarenakan minimnya dana bantuan yang hanya bisa merealisasikan aspirasi masyarakat sebagian, banyak masyarakat yang mengalami kecemburuan sosial baik antar individu maupun masyarakat. Namun, dalam kegiatan reses ini tidak di tutup kemungkinan bahwa legislatif menampung dan memprioritaskan aspirasi yang lebih prioritas yang akan diserahkan kepada bagian lembaga Bappeda.

KESIMPULAN

Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di DPRD Kota Bogor memberikan pengetahuan dan wawasan yang berharga. Dalam pelaksanaan program kerja lembaga legislatif, terutama di Bidang Komisi III yang fokus pada Infrastruktur, penulis memperoleh pengalaman yang berarti terkait dengan pelaksanaan reses, penyusunan Perda, metode konsultasi publik, dan penerimaan aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan seperti reses dan konsultasi publik, bukan hanya menjadi rutinitas formal semata, tetapi juga menjadi pondasi yang signifikan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah.

REFERENSI

- Burhanudin. (2011). Fakultas Psikologi UMP. *Studi tentang Aspirasi*, 21.
- Dadang Suwanda, S. M. (2016). *Peningkatan Fungsi DPRD*. Bandung: PT REMAJAROSDAKARYA.
- Lusia Palulungan, M. G. (2019, Februari). Reses Partisipatif. *Menjadikan Reses Lebih Efektif*, p. 151.
- Anonim. (2019). Reses Partisipatif. In L. Palulungan, *Menjadikan Reses Lebih Efektif* (p. 153). Makassar.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork:McGraw-Hill
- Suharto Edi, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang

Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

*sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –
undang*

Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah